



***Takhrij and Syarah Hadith of Agrotechnology  
Utilization of Empty Land***

**Adetia Nurfarida<sup>1</sup>, Wahyudin Darmalaksana<sup>2</sup>, Yeni Huriani<sup>2</sup>, Budy Frasetya<sup>4</sup>**

<sup>1,4</sup>Department of Agrotechnology, Faculty of Science and Technology,  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>2,3</sup>Faculty of Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
[nurfaridaadetia@gmail.com](mailto:nurfaridaadetia@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan membahas hadis berkenaan dengan tanah kosong. Metode penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan dengan pendekatan takhrij dan syarah hadis. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah pemanfaatan tanah kosong yang tidak ada pemiliknya itu berhak untuk ditanami oleh siapapun karena itu merupakan anjuran dari Rasulullah Saw. Kesimpulan penelitian ini adalah takhrij dan syarah hadis Nabi Saw tentang pemanfaatan tanah kosong yang wajib ditanami oleh siapapun, walaupun banyak orang yang menentang, tetapi tetap harus ditanami jangan sampai ada tanah yang kosong dimana-mana.

Kata kunci: Agroteknologi, Hadis, Syarah, Takhrij

***Abstract***

*This study aims to discuss the hadith regarding vacant land. This research method is a qualitative type through literature and field studies with the takhrij and sharah hadith approaches. The result and discussion of this research is that the use of vacant land which has no owner has the right to be planted by anyone because it is a recommendation from Rasulullah Saw. The conclusion of this research is the takhrij and syarah of the Prophet SAW regarding the use of empty land that must be planted by anyone, even though many people oppose it, but it still has to be planted so that there is no empty land anywhere.*

*Keywords: Agrotechnology, Hadith, Syarah, Takhrij*

## **Pendahuluan**

Kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan tanah kosong meliputi tahap-tahap persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pelaporan. Pemanfaatan tanah-tanah kosong yang ada diupayakan untuk mensejahterakan rakyat, agar berkelanjutan sehingga dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung, dan daya dukung tanah. Tanah terlantar di Indonesia bukan merupakan hal baru dalam perjalanan tatanan hukum agraria di negara ini. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria, UUPA, sebagai dasar peraturan pertanahan di Indonesia, telah dinyatakan bahwa salah satu penyebab hapusnya hak kepemilikan atas tanah karena “diterlantarkan,” hal tersebut terdapat dalam Pasal 27 huruf a angka 3 UUPA (Kurniawan, 2015). Hak Milik, Pasal 34 huruf e UUPA tentang Tanah Hak Guna Usaha, dan Pasal 40 huruf e UUPA tentang Tanah Hak Guna Bangunan. Permasalahan yang sering terjadi menyangkut penguasaan, pemilikan, penggunaan serta pemanfaatan atas suatu bidang tanah disebabkan karena kurang tertibnya administrasi pertanahan. Untuk mewujudkan kondisi tertib administrasi pertanahan diperlukan suatu usaha yang besar dan sifatnya jangka panjang. Melalui kegiatan inventarisasi data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang akan menjadi basis data pertanahan diharapkan permasalahan-permasalahan yang dijumpai akan teratasi dengan baik (Swastika, Widiatmika, & Wiadi, 2010).

Penjelasan pemanfaatan tanah kosong terdapat pada hadis Riwayat Imam al-Bukhari Nomor 2167 berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ قَالَ عُرْوَةُ فَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلاَفَتِهِ

Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Bukair] telah menceritakan kepada kami [Al-Laits] dari [‘Ubaidullah bin Abi Ja’far] dari [Muhammad bin ‘Abdurrahman] dari [‘Urwah] dari [‘Aisyah RA.] dari Nabi Saw. bersabda, “Siapa yang memanfaatkan tanah yang tak ada pemiliknnya (tanah tak bertuan), maka orang itu yang paling berhak atasnya. [‘Urwah] berkata: [‘Umar RA.] menerapkannya dalam kekhilafahannya [HR. Bukhari No. 2167].

Berdasarkan paparan di atas, formula penelitian disusun, yaitu rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020). Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat hadis Nabi Saw. tentang tanah kosong. Pertanyaan penelitian ini ialah bagaimana hadis Nabi Saw.

Copyright © 2021 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series

This is an open access article distributed under the CC BY 4.0 license -

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

tentang tanah kosong. Tujuan penelitian ini yakni membahas hadis Nabi Saw. tentang tanah kosong.

### Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan (Darmalaksana, 2020). Sedangkan pendekatan penelitian ini menerapkan *takhrij* dan *syarah* hadis (Soetari, 2015). Adapun interpretasi penelitian ini digunakan analisis agroteknologi (Chaidir, 2015).

Secara umum, ada dua tahap penelitian tentang hadis, yaitu *takhrij* dan *syarah*. *Takhrij* adalah proses mengeluarkan hadis dari kitab hadis untuk diteliti kesahihannya, sedang *syarah* ialah penjelasan teks hadis dengan analisis yang relevan (Darmalaksana, 2020), dalam hal ini analisis agroteknologi (Chaidir, Yuliani, & Qurrohman, 2016).

### Hasil dan Pembahasan

Mula-mula dilakukan pencarian melalui aplikasi hadis hingga ditemukan hadis pada Kitab Sahih Bukhari Nomor 2167 sebagaimana dipaparkan terdahulu.

Bagan 1. Daftar Rawi Sanad

No.	Rawi Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Aisyah binti Abi Bakar Ash-Shidiq		58 H	Madinah	Ummu 'Abdullah		Shahabat	Shahabat
2	Urwah bin Zubair		93 H	Madinah	Abu 'Abdullah		-Tsiqah -Tsiqah -Disebutkan dalam 'Ats Tsiqat	Tabi'in kalangan pertengah an
3	Muhammad bin 'Abdurrahman		131 H	Madinah	Abu Al- Aswad		-Tsiqah -Tsiqah -Disebutkan dalam 'Ats Tsiqat -Tsiqah	Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
4	Ubaidillah bin Abi Ja'far		135 H	Maru	Abu Bakar		-Laisa bihi ba's -Tsiqah -Tsiqah -Tsiqah	Tabi'in kalangan biasa

No.	Rawi Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
							-Tsiqah -Salah satu ahli ilmu	
5	Laits bin Sa'ad bin Abdurrahman		175 H	Maru	Abu Al-Harits		-Tsiqah -Tsiqah -Tsiqah -Tsiqah Tsabat	Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
6	Yahya bin 'Abdullah bin Bukair		231 H	Maru	Abu Zakariya		-Dla'if -Disebutkan dalam 'ats tsiqaat -Shaduuq -Tsiqah -Tsiqah -Hafizh	Tabi'ul Atba' kalangan tua
7	Imam Bukhari	194 H	256 H	Bukhara	Abu Abdullah		Tsiqah	Tabi'in

Tabel 1 menggambarkan transmisi hadis sejak periwayat pertama sampai periwayat terakhir. Periwayat pertama adalah kalangan Sahabat sebagai pihak pertama dalam penyampaian hadis, sedangkan periwayat terakhir adalah ulama penghimpun hadis ke dalam suatu kitab (Soetari, ilmu hadits, 1994). Hadis dinyatakan valid bila periwayat bernilai positif menurut komentar ulama serta transmisi bersambung menurut tahun kelahiran periwayat (Darmalaksana W. , Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij, 2020). Hadis dinyatakan populer dan meningkat validitasnya bila hadis sejenis tercatat di dalam kitab-kitab hadis (Soetari, Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi, 2015). Apabila teks hadis dimengerti menurut akal sehat serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an, maka hadis dikategorikan sebagai amal kebaikan yang menurut ulama tidak membutuhkan pengujian validitas (Darmalaksana W. , Paradigma Pemikiran Hadis, 2018).

Syarah hadis telah dilakukan para ulama sejak zaman klasik dengan berbagai pendekatan (Darmalaksana W. , Penelitian Metode Syarah Hadis Pendekatan Kontemporer. Sebuah Panduan skripsi, Tesis, dan Disetasi, 2020). Di antaranya pendekatan kebahasaan, pemaknaan teks hadis, dan pemahaman konteks situasi ketika hadis disabdakan (Muin, 2013). Dewasa



ini, hadis mulai dijelaskan dengan berbagai pendekatan mutakhir (Darmalaksana W. , Penelitian Metode Syarah Hadis Pendekatan Kontemporer. Sebuah Panduan skripsi, Tesis, dan Disetasi, 2020). Termasuk hadis dapat dijelaskan melalui pendekatan agroteknologi (Pramanik, 2016).

Tanah merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, di dalam pembangunan hukum tanah nasional sangat ditekankan bagaimana tanah dapat dimanfaatkan secara maksimal. Masyarakat masih banyak yang memiliki pekerjaan sebagai petani, tetapi ada juga tanah pertanian yang telah beralih fungsi menjadi tanah non pertanian. Tidak hanya tanah yang luas bahkan masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara pemanfaatan tanah pekarangan rumah tersebut, sehingga banyak di antara mereka membiarkan tanah tersebut kosong. Masalah ketersediaannya akan menjadi masalah yang sangat serius di masa-masa yang akan datang. Pada saat yang sama, pertumbuhan perkotaan juga menyebabkan masalah lain, yakni terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan, karena pemukiman yang semakin padat akan mempengaruhi sistem prasarana dan sarana di perkotaan maupun di pedesaan seiring dengan adanya perubahan fungsi lahan untuk permukiman. Kejadian yang paling sering dialami adalah terjadinya banjir pada saat penghujan, tetapi pada saat musim kemarau akan mengalami kekeringan (Sugiarso, 2018).

Banyak alasan yang mendasari pemegang hak atas tanah tidak memanfaatkan tanah yang dimilikinya, salah satunya ialah pengalihan bentuk aset kekayaan atau investasi. Pemilihan tanah sebagai bentuk pengalihan aset atau investasi karena nilai atau harga tanah cenderung meningkat. Makin kesini banyak masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal atau tanah banyak digunakan untuk membuka usaha barunya. Sehingga tanah yang tadinya begitu luas sekarang semakin sedikit, tetapi untuk menjadi lahan pertanian semakin tidak ada. Pengalihan bentuk investasi pada tanah tidak dapat dipersalahkan, karena menjual kembali tanah yang dimiliki kepada pihak manapun merupakan hak dari pemegang hak atas tanah (Heru Yudi Kurniawan, 2015).

### **Kesimpulan**

Adanya tanah kosong menimbulkan paradoks antara pihak yang memiliki tapi tidak memanfaatkannya, dengan pihak yang membutuhkan tetapi tidak memiliki tanah untuk di manfaatkan. Dalam pemanfaatan tanah untuk mendukung kesejahteraan penggarap masih terdapat kendala dalam



pelaksanaannya, tanah kosong menjadi suatu perbuatan yang salah karena adanya dampak negatif yang dapat timbul. Adapun dampak yang mungkin terjadi ialah semakin meningkatnya kesenjangan sosial yang bila didiamkan tanpa ada peraturan yang tegas dapat menyebabkan konflik sosial antar masyarakat. Selain itu, jika pemerintah tidak secara tegas menertibkan tanah terlantar, perlahan tapi pasti negara akan menerima dampaknya berupa melemahnya perekonomian bangsa dan menurunkan stabilitas ketersediaan cadangan pangan dalam negeri. Permasalahan tanah kosong tidaklah mudah untuk diselesaikan. Secara keadaan fisik kita dapat mengatakan bahwa tanah tersebut ialah tanah kosong karena lamanya tanah tersebut tidak dimanfaatkan dan tanah sudah ditumbuhi dengan rumput-rumput liar. Diharapkan penelitian ini memiliki implikasi pemanfaatan bagi pengguna hasil penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan sehingga membutuhkan penelitian lebih mendalam tentang takhrij dan syarah hadis agroteknologi. Penelitian ini merekomendasikan untuk menjadi pertimbangan kebijakan.

### **Referensi**

- Chaidir, L. (2015). Identifikasi, dan perbanyak tanaman ciplukan (*Physalis angulata*) dengan menggunakan metode generatif dan vegetatif. *Jurnal Ilmu Pertanian*, 82-90.
- Chaidir, L., Yuliani, & Qurrohman, B. F. (2016). Eksplorasi dan Karakterisasi Tanaman Genjer (*Limnocharis flava* (L.) Buch) di Kabupaten Pangandaran berdasarkan Karakter Morfologi dan Agronomi. *Jurnal Agro*, 53-66.
- Darmalaksana, W. (2020). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. *Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2020). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1-7.
- Heru Yudi Kurniawan. (2015). 1 Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Terindikasi Terlantar Untuk Kegiatan Produktif Masyarakat (Meningkatkan Taraf Perekonomian) Di Tinjau Dari PP No. 11 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. *Universitas Tanjungpura. Angkatan XI*, 3.

- Kurniawan, H. Y. (2015). 1 Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Terindikasi Terlantar Untuk Kegiatan Produktif Masyarakat (Meningkatkan Taraf Perekonomian) Di Tinjau Dari PP No. 11 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. *Jurnal Nestor Magister Hukum, 2015 - neliti.com, 3*.
- Kurniawan, H. Y. (2015). 1 Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Terindikasi Terlantar Untuk Kegiatan Produktif Masyarakat (Meningkatkan Taraf Perekonomian) Di Tinjau Dari PP No. 11 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. . *Jurnal Nestor Magister Hukum, 3*.
- Luh Gde Ranita Nagoyawati, S. (2004). Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong di Kota Denpasar. *Universitas Diponegoro Semarang, 7*.
- Soetari, E. (2015). *Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Yayasan Amal Bakti Gombong Layang.
- Sugiarso, A. R. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Tanah Pekarangan . *Universitas islam negeri walisongo semarang, 2-4*.
- Swastika, I. P., Widiatmika, I. M., & Wiadi, P. E. (2010). Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Penguasaan Pemilikan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Kabupaten Jembrana Berbasis Web. *ojs.unud.ac.id, 1*.

### ***Acknowledgement***

Terimakasih kepada Allah Swt. dan kepada bapak Wahyudin Darmalaksana yang telah membimbing saya sampai bisa membuat project ini. Saya persembahkan hasil ini untuk Ibuku tercinta.

### **Penulis**



**Adetia Nurfarida**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia